



P U T U S A N

Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 27 Januari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/407/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama, ANAK I, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus,;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, dan juga apabila terjadi perselisihan dan percekcokan selalu menghacurkan perabotan rumah tangga, apabila dinasehati dan diberitahu Tergugat selalu mau menang sendiri;

5. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2009, terjadi puncak perselisihan dan percekcokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat merasa sudah tidak sabar lagi dan kembali kerumah orang tuanya di RT.03 RW.03 Dusun Beringin, Desa samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di RT.02 RW.03 DIII Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun serta tidak ada pula dikirim nafkah oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;



7. Bahwa, pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali dilaksanakn akan tetapi tidak berhsail;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang



menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 11 Februari 2011 dan tanggal 24 Februari 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan dengan tidak hadirnya Tergugat, upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor :



19a/SJ/SK/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 (bukti P.1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/407/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut Penggugat pula telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang sah dan hadir acara pernikahannya sebagai saksi nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal ditempat orang tua Tergugat lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat terlalu egois, mau menang sendiri, malas bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa, saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena keduanya sulit untuk disatukan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah



- orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir ini tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam masalah nafkah;
 - Bahwa, sejak tanggal 08 Februari 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan



yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat bersifat egois, tidak bertanggung jawab dan bila terjadi



perselisihan Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, sebagai puncak perselisihan tanggal 08 Februari 2009 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat mempunyai sifat egois, malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah wajib;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 08 Februari 2009 hingga sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat tentang perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus empat sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHAR, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,



TAMRI N, S. H.

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

M. SAHRI, S.H.

Drs.

SIRJONI

Panitera Pengganti,

AZHAR, S.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X	=	Rp.
		92.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 X	=	Rp.
		104.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)